



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 212 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN
TAMAN KANAK-KANAK GABUNGAN USAHA PERBAIKAN PENDIDIKAN
INDONESIA DESA BRINGIN KECAMATAN SRUMBUNG KABUPATEN MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti surat Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Magelang Nomor: 1839/Kk.11.08/4/PP.00/04/2024 tanggal 2 April 2024 tentang Rekomendasi Penerbitan Surat Keputusan Perubahan Nama Izin Pendirian Madrasah Swasta maka dipandang perlu mengubah Izin Operasional Pendirian Taman Kanak-Kanak Gabungan Usaha Perbaikan Pendidikan Indonesia Desa Bringin Kecamatan Srumbung Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama tentang Perubahan Izin Operasional Pendirian Taman Kanak-Kanak Gabungan Usaha Perbaikan Pendidikan Indonesia Desa Bringin Kecamatan Srumbung Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112,

Tambahan . . .

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6678) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2022 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 21);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1115) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 288);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PERUBAHAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK GABUNGAN USAHA PERBAIKAN PENDIDIKAN INDONESIA DESA BRINGIN KECAMATAN SRUMBUNG KABUPATEN MAGELANG PROVINSI JAWA TENGAH.

KESATU : Menetapkan perubahan izin operasional pendirian Taman Kanak-Kanak Gabungan Usaha Perbaikan Pendidikan Indonesia Desa Bringin Kecamatan Srumbung Kabupaten Magelang sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA: . . .

- KEDUA : Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Piagam Raudhatul Athfal Nomor: Wk/5-b/RA/517/Pgm/1998 tanggal 19 Pebruari 1998.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 27 Juni 2024

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TENGAH,



MUSTA'IN AHMAD

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 912 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN TAMAN KANAK-
KANAK GABUNGAN USAHA PERBAIKAN PENDIDIKAN INDONESIA
DESA BRINGIN KECAMATAN SRUMBUNG KABUPATEN
MAGELANG PROVINSI JAWA TENGAH

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN PERUBAHAN
IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH

Semula

1	Nama Madrasah	Taman Kanak-Kanak Gabungan Usaha Perbaikan Pendidikan Indonesia
2	Nomor Statistik Madrasah	101233080128
3	Alamat Madrasah	Bringin Desa Bringin Kecamatan Srumbung Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah
4	Nama Organisasi Penyelenggara	M. Sarbini/Gabungan Usaha Perbaikan Pendidikan Indonesia

Menjadi

1	Nama Madrasah	Raudhatul Athfal Gabungan Usaha Perbaikan Pendidikan Indonesia Bringin
2	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Pendidikan Islam Gabungan Usaha Perbaikan Pendidikan Indonesia Sarbini Magelang
3	Akta Notaris Organisasi Penyelenggara	Nomor 78 tanggal 12 September 2015 Sartolo Mukhsinun, S.H., M.Kn.
4	Pengesahan Akta Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-0013313.AH.01.04.Tahun 2015 tanggal 14 September 2015



KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TENGAH,

MUSTA'IN AHMAD